



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 420 / 616 / HK / 2017

TENTANG
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buleleng jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Taman Kanak-Kanak Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Juli 2017



PUTNAGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1 Gubernur Bali;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali ;
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- 4 Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 5 Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Buleleng;
- 6 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 7 Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
- 8 Camat Banjar;
- 9 Camat Tejakula ;
- 10 Camat Busungbiu;
- 11 Camat Sukasada;
- 12 Camat Buleleng;
- 13 Camat Seririt;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUS GEDE BERATA, SH, MH
NIP. 19630218 198503 1 011

- 14 UPP Banjar;
- 15 UPP Tejakula;
- 16 UPP Busungbiu;
- 17 UPP Sukasada;
- 18 UPP Buleleng;
- 19 UPP Seririt;
- 20 Yang bersangkutan;
- 21 Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 420 / 616 /HK/2017

TANGGAL : 11 JULI 2017

TENTANG : TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

A. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK	ALAMAT / DESA	ALAMAT / KECAMATAN
1	TK NEGERI DESA BONDALEM	JLN. PAHLAWAN BR.DINAS JRO KUTA, DESA BONDALEM	TEJAKULA
2	TK NEGERI DESA MUNDUK BESTALA	BR. DINAS SARI, DESA MUNDUK BESTALA	SERIRIT
(3)	TK NEGERI DESA WANAGIRI	BR. DINAS ASAHS PANJI, DESA WANAGIRI	SUKASADA
4	TK NEGERI BANJAR TEGAL	JLN. PARIKESIT KELURAHAN BANJAR TEGAL	BULELENG
5	TK NEGERI DESA BANYUSERI	BR. DINAS DESA, DESA BANYUSERI	BANJAR
6	TK NEGERI KAMPUNG BARU	JLN. PULAU AMBON NO. 1 SINGARAJA KELURAHAN KAMPUNG BARU	BULELENG
7	TK NEGERI DESA TUKADMUNGGA	DUSUN DHARMA SEMADI DESA TUKADMUNGGA	BULELENG
8	TK NEGERI DESA TISTA	DESA TISTA	BUSUNGBIU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

EUGUS GEDE PERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198603 1 011



✓ PUTU AGUS SURADNYANA ✓